

**LARANGAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT KEPADA AHL
AL-BAYT**

**(Telaah *Asbāb al-Wurūd al-Hadis* dan Implikasinya Terhadap
Maqāṣid Syarīah)**



FURQAN AR-RASYID

NIM: 201009018

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Mendapatkan Gelar Magister
dalam Program Studi Ilmu Agama Islam**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LARANGAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT KEPADA *AHL AL-BAYT*

(Telaah *Asbāb al-Wurūd al-Hadis* dan Implikasinya Terhadap *Maqāṣid Syarīah*)

FURQAN AR-RASYID

NIM: 201009018

Program Studi Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Fiqh Modern


Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
untuk diujikan dalam Ujian Tesis

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

Menyetujui,

Pembimbing I,



Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag.

Pembimbing II,



Dr. Jailani, M. Ag.

LEMBAR PENGESAHAN
LARANGAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT KEPADA AHL AL-
BAYT
(Telaah *Asbāb al-Wurūd al-Hadis* dan Implikasinya Terhadap
***Maqāṣid Syarīah*)**

FURQAN AR-RASYID
NIM: 201009018

Program Studi Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Fiqh Modern

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal 13 Januari 2025 M
13 Rajab 1446 H

TIM PENGUJI

Ketua,



Prof. Dr. Phil. Abdul Manan, S. Ag., M. Sc., MA.

Penguji,



Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag.

Penguji,




Dr. Anton Widnyanto, M. Ag.

Sekretaris,



Dr. Nufiar, M. Ag.

Penguji,



Dr. Jailani, M. Ag.

Penguji,



Dr. Khairizzaman, MA.

Banda Aceh, 20 Januari 2025

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur



Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D.
NIP. 197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Furqan Ar-Rasyid
Tempat/Tgl. Lahir : Aceh Utara/21 Mei 1989
NIM : 201009018
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Fiqh Modern

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar magister di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 7 Januari 2025

Yang membuat pernyataan,



Furqan Ar-Rasyid
NIM: 201009018

Pedoman Transliterasi Arab – Latin dan Singkatan

A. TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan Tesis ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi ‘Ali ‘Awdah¹ dengan keterangan sebagai berikut:

ا	Tidak disimbolkan	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	,
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	و	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ي	,
ص	Ş		Y
ض	Ḍ		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

---- (fathah) = a misalnya, حدث ditulis

hadatha

---- (kasrah) = i misalnya, قيل ditulis

qīla

---- (dammah) = u misalnya, روي ditulis

ruwiya

¹ ‘Ali ‘Awdah, *Konkordansi Qur’an, Panduan dalam mencari ayat Al-Quran, cet. II* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1997) hlm. xiv.

2. Vokal Rangkap

ي (fathah dan ya) = ay, misalnya, هريرة ditulis
Hurayrah

و (fathah dan wāw) = aw, misalnya, توحيد ditulis
tawhīd

3. Vokal Panjang (maddah)

ا (fathah dan alif) = ā, (a dengan garis di atas)

ي (kasrah dan ya) = ī, (i dengan garis di atas)

و (dammah dan wāw) = ū, (u dengan garis di atas)

misalnya: (معامل, تنفيذ, برهان) ditulis *burhān, tawfīq, ma'qūl*.

4. Tā' Marbūṭah (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya (الفلسفة الأولى) = *al-falsafat al-ūlā*. Sementara *ta' marbūṭah* mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah (h), misalnya: (تهافت الفلاسفة, دليل الإنابة, منهاج الأدلة) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah*

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah al, misalnya: الكشف, النفس ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

7. Hamzah (ء)

Untuk *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan ('), misalnya: ملائكة ditulis *mala'ikah, جزئ* ditulis *juz'ī*. Adapun *hamzah* yang terletak di awal kata, tidak

dilambangkan karena dalam Bahasa Arab ia menjadi *alif*, misalnya:
اختراع ditulis *ikhtirā'*

B. SINGKATAN

- Swt. = *Subhānahu wa ta'āla*
Saw. = *Ṣalallāhu 'alayhi wa sallam*
cet. = cetakan
QS. = Qur'an Surat
RA. = *raḍiyallāhu 'anhu*
dkk. = dan kawan-kawan
t.p = tanpa penerbit
t.t = tanpa tahun
t.tp = tanpa tempat penerbit
terj. = terjemahan
HR. = Hadis Riwayat
Vol. = volume



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan Tesis yang berjudul ***Larangan Pendistribusian Zakat Kepada Ahl al-Bayt (Telaah Asbāb al-Wurūd al-Hadis dan Implikasinya Terhadap Maqāṣid Syarīah)***. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Saw., yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam *islamiyah* yang penuh dengan ilmu pengetahuan.


Dalam rangka penyusunan dan penyelesaian tesis ini penulis mengalami berbagai kesulitan dan hambatan karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Namun dengan adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Bersama ini penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga tercinta; Ayahanda Tgk. H. Ibrahim AR dan Ibunda Hj. Husniah, kakak adik, keluarga dan kawan-kawan yang telah memberi saran, dorongan dan motivasi sehingga karya tulis ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Terima kasih juga kepada Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D., Selanjutnya kepada Ka. Prodi IAI Prof. Dr. Phil. Abdul Manan, S. Ag., M. Sc., MA., Sekretaris Prodi IAI Bapak Dr. Nufiar, M. Ag., kepada Bapak Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Jailani, M. Ag. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini serta terima kasih atas pengabdianya kepada Ka. Prodi IAI Periode 2022-2024 Dr. Loeziana Uce, S.Ag., M.Ag. Sungguh penulis tidak mampu membalas semua kebaikan dan dorongan semangat yang telah

diberikan. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan tesis ini, namun kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt., semata. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya tulis ini dan perbaikannya di masa mendatang.

Banda Aceh, 7 Januari 2025

Penulis,



Furqan Ar-Rasyid



ABSTRAK

Judul Tesis : Larangan Pendistribusian Zakat kepada *Ahl al-Bayt* (Telaah *Asbāb al-Wurūd al-Hadis* dan Implikasinya Terhadap *Maqāṣid Syarīah*)
Nama/NIM : Furqan Ar-Rasyid/201009018
Pembimbing I : Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag.
Pembimbing II : Dr. Jailani, M. Ag.

Kata Kunci : Zakat, *Ahl al-Bayt*, *Maqāṣid Syari'ah*, Sayid, Syarīfah,

Salah satu tujuan pensyariaan zakat adalah terciptanya keadilan sosial umat Islam. Zakat yang diperuntukkan bagi senif-senifnya dianggap sebagai sebuah solusi untuk menanggulangi beban fakir miskin dan wujud kepedulian sesama. Realita yang kita hadapi masih ada umat Islam secara umum dan dari kalangan Sayid dan Syarifah khususnya yang belum menikmati *maqāṣid syari'ah* dan hikmah pensyari'atan zakat itu sendiri secara merata, padahal di antara mereka ada yang miskin bahkan fakir. Permasalahannya terletak pada larangan menerima harta zakat sebab mereka adalah keturunan Nabi Muhammad Saw. (*Ahl al-Bayt*) yang tidak diperkenankan menerima harta apapun kecuali hadiah, padahal ada di antara mereka yang hidup serba kekurangan dan layak mendapatkan zakat seperti fakir atau miskin.

Penelitian ini menggunakan metode *tahlīlī*, dengan melakukan kajian terhadap hadis Nabi beserta analisa konteks ayat dan hadis yang koheren yang dipadukan dengan beberapa rujukan dan pandangan ulama. Penelitian ini bertujuan: Pertama, untuk menjelaskan tentang *Ahl al-Bayt* dimaksud dengan menghadirkan beberapa pengertiannya menurut *Fuqahā*, termasuk didalamnya mengangkat dan menganalisa beberapa hadis yang melarang distribusi zakat untuk *Ahl al-Bayt*; baik dari sisi *asbāb al-wurūd* maupun sosio-historis ketika itu. Selanjutnya membandingkan dengan beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ketentuan dan prioritas distribusi zakat kepada Fakir dan Miskin. Kedua, menemukan penjelasan yang cukup tentang *Asbāb Musabbab* pelarangan tersebut serta mengaitkan kepada ada atau tidaknya peluang pemanfaatan harta zakat oleh mereka masa

sekarang ini karena kefakiran atau kemiskinannya, hingga tujuan pensyariaan zakat itu sendiri bisa dirasakan manfaatnya oleh fakir miskin secara adil dan merata tanpa memandang status apapun.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang boleh atau tidaknya distribusi zakat kepada *Ahl al-Bayt* berdasarkan pemahaman mereka tentang pengertian *Ahl al-Bayt* itu sendiri. Sebagiannya mengharamkan distribusi zakat kepada mereka berdasarkan hadis nabi Muhammad Saw., sedangkan sebagian yang lain membolehkannya karena pertimbangan kefakiran dan kemiskinan mereka; tentunya berdasarkan tinjauan konteks *asbāb al-wurūd al-hadis* pelarangan tersebut dan dalam upaya tercapainya *maqāṣid syari'ah* zakat itu sendiri.



الملخص باللغة العربية

- موضوع الرسالة : تحريم توزيع الزكاة على أهل البيت (دراسة أسباب ورود الحديث وتطبيقاتها على المقاصد الشرعية)
- الاسم و رقم القيد : فرقان الرشيد/٢٠١٠٩٠١٨
- المشرف الأول : د. ترمزي م. جعفر، الماجستير
- المشرف الثاني : د. جيلاني، الماجستير
- الكلمات المفتاحية : الزكاة، أهل البيت، مقاصد الشريعة، سعيد، شريفة

أحد أهداف قانون الزكاة هو جعل العدالة الاجتماعية للمسلمين. وتعتبر الزكاة المحيطة لأصنافها حلاً للتغلب على أعباء الفقراء وشكلاً من أشكال رعاية الآخرين. الواقع الذي نواجهه هو أنه لا يزال هناك مسلمون بشكل عام وبين السيد والشريفة بشكل خاص لم يتمتعوا بمقاصد الشريعة وحكمة قانون الزكاة نفسه رغم أن بعضهم فقراء وحتى معوزون. المشكلة تكمن في تحريم أخذ أموال الزكاة لأنهم من ذرية النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين لا يجوز لهم أخذ أي أموال إلا الهدايا مع أن هناك منهم من يعيش في فقر ويستحق الزكاة مثل المحتاج أو الفقير.

يستخدم هذا البحث منهج التحليل وذلك من خلال إجراء دراسة للحديث النبوي مع تحليل متماسك لسياق الآيات والأحاديث مع عدة مراجع وآراء العلماء. يهدف هذا البحث: أولاً إلى بيان معنى أهل البيت من خلال عرض عدة معانٍ عند الفقهاء، منها إبراز وتحليل عدة أحاديث تمنع توزيع الزكاة على أهل البيت؛ سواء من وجهة نظر أسباب الوجود أو من الناحية الاجتماعية والتاريخية في ذلك الوقت. ثم قارنها بعدة آيات من القرآن الكريم توضح أحكام

وأولويات توزيع الزكاة على الفقراء والمساكين. ثانيًا، العثور على تفسير كافٍ بشأن أسباب ومسبب تحريم وربطه بما إذا كانت هناك فرصة لاستخدام أصول الزكاة من قبل من هم حاليًا بسبب فقرهم أو فقرهم، بحيث يمكن الشعور بالهدف من قانون الزكاة نفسه. من قبل الفقهاء بطريقة عادلة ومنصفة بغض النظر عن وضعهم. وتظهر نتائج هذا البحث أن هناك اختلافات بين العلماء حول جواز توزيع الزكاة على أهل البيت أم لا، بناءً على فهمهم لمعنى أهل البيت نفسه. فمنهم من منع توزيع الزكاة عليهم لحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أجازها لفقرهم وحاجتهم؛ بالطبع بناءً على مراجعة سياق أسباب ورود الحديث للتحريم وفي الجهود المبذولة لتحقيق مقاصد الشريعة الزكاة نفسها.

تشهد إدارة مركز اللغة بجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية
دارالسلام بندا أتشي إندونيسيا بأن هذه الترجمة طبق الأصل

الرقم : Un.08/P2B.Tj.BA/26/I/2025

التاريخ : ٢٠ يناير ٢٠٢٥

مدى المركز،
الدكتور نور خالص



رقم التوظيف : ١٩٧٢٠٤١٥٢٠٠٢١٢١٠٠٤

ABSTRACT

Thesis Title : The Prohibition of Zakat Distribution to the *Ahl al-Bayt*: A Study of the *Asbāb Al-Wurūd Al-Hadīth* and Its Implications for the *Maqāṣid Sharīa*

Author/Student Reg. No. : Furqan Ar-Rasyid/201009018

Supervisors : 1. Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag.
2. Dr. Jailani, M. Ag.

Keywords: Zakat, *Ahl al-Bayt*, *Maqāṣid Sharia*, Sayyid, Syarīfah

One of the primary Islamic objectives of zakat is to foster social justice within the Muslim community. Zakat, specifically designated for a defined set of beneficiaries (*senif*), serves as a crucial mechanism for alleviating poverty and demonstrating collective responsibility towards the less fortunate. However, in practice, many Muslims, including members of the Sayyid and Sharīf lineages, have not fully benefited from the intended *maqāṣid sharia* (objectives of Islamic law) and wisdom of zakat, despite facing poverty or destitution. This inequity arises from the prohibition on receiving zakat wealth for descendants of the Prophet Muhammad SAW, known as the *Ahl al-Bayt*, who are traditionally precluded from accepting monetary support beyond gifts, regardless of their low economic circumstances.

This research employed a *tahlīlī* (analytical) method, involving a critical examination of the Prophet's hadith and a comprehensive analysis of the verses and hadith within their historical and contextual frameworks, combined with several references and the views of *ulama* (Muslim scholars). This research aimed to: Firstly, elucidate the concept of *Ahl al-Bayt* by presenting various interpretations according to the *fuqahā* (Islamic jurists), including an in-depth analysis of hadiths that prohibit the distribution of zakat to the *Ahl al-Bayt*, considering both the *asbāb al-wurūd* (reasons of the hadith revelation) and the socio-historical conditions at the time. Furthermore, it compared these findings with relevant Qur'anic verses that outline the provisions and priorities for zakat distribution to the poor and needy. Secondly, it aimed to ascertain a comprehensive understanding of the *asbāb musabbab* (underlying reasons) for this prohibition and evaluate the

feasibility of utilizing zakat funds by impoverished members of the *Ahl al-Bayt* in the contemporary context, ensuring equitable access to zakat benefits for all needy individuals regardless of their social status.

The findings of this research revealed a divergence of scholarly opinion regarding the permissibility of distributing zakat to the *Ahl al-Bayt*, primarily contingent upon their interpretation of the term '*Ahl al-Bayt*' itself. Some Muslim scholars, adhering to specific hadiths attributed to Prophet Muhammad SAW, prohibited the distribution of zakat to the *Ahl al-Bayt*. Conversely, other scholars, while acknowledging the existence of such hadiths, permitted zakat distribution to impoverished members of the *Ahl al-Bayt*, considering their dire economic circumstances, based on the contextual aspects of *ashbāb al-wurūd* of the prohibition hadiths, with a primary focus on ensuring the fulfillment of the *maqāṣid sharia* of zakat.

TRANSLATED BY
THE LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER
AR-RANIRY STATE ISLAMIC UNIVERSITY BANDA ACEH
Ref. No.: Un.08/P2B.Tj.Bi/27/I/2025

Dated: January 22, 2025

Director



[Signature]
Dr. Nur Chalis, M.A

NIP. 197204152002121004

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xvi

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Fokus Penelitian	10
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	10
1.2.2. Pembatasan Masalah.....	12
1.3. Rumusan Masalah	12
1.4. Tujuan Penelitian.....	13
1.5. Manfaat Penelitian.....	13
1.5.1. Teoretis	13
1.5.2. Praktis	13
1.6. Kajian Pustaka	14
1.7. Kerangka Teori.....	19
1.8. Definisi Operasional.....	28
1.9. Metode Penelitian.....	29
1.9.1. Jenis Penelitian	29
1.9.2. Bahan Hukum	30
1.9.3. Teknis Analisis Data.....	32
1.10. Sistematika Pembahasan	32

BAB II. LANDASAN TEORITIS

2.1. Zakat dan <i>Ahl al-Bayt</i>	34
2.1.1. Pengertian Zakat, Dasar Hukum dan Hikmahnya	34
2.1.2. Pengertian dan Kedudukan <i>Ahl al-Bayt</i>	

dalam Islam	44
2.1.3. Fakir dan Miskin sebagai Senif Zakat	52
2.1.4. Kedudukan <i>Maqāsid Syarīah</i> dalam Penetapan Hukum.....	57
2.2. Urgensi <i>Asbāb al-Wurūd</i> dalam memahami Hadis.....	68
2.2.1. Pengertian <i>Asbāb al-Wurūd</i>	68
2.2.2. Urgensi <i>Asbāb al-Wurūd</i>	70
2.2.3. Macam-Macam <i>Asbāb al-Wurūd</i>	77
2.2.4. Kekeliruan pemahaman Hadis tanpa mengetahui <i>Asbāb al-Wurūd</i>	80
BAB III. PENDISTRIBUSIAN ZAKAT KEPADA AHL AL-BAYT	
3.1. Hadis-Hadis Larangan Pendistribusian Zakat Kepada <i>Ahl al-Bayt</i>	86
3.2. <i>Asbāb al-Wurūd</i> Hadis (Latar Belakang dan Filosofi) Larangan Pendistribusian Zakat kepada <i>Ahl al-Bayt</i>	99
3.3. <i>Maqāsid</i> Larangan Pendistribusian Zakat Kepada <i>Ahl al-Bayt</i>	101
3.4. Implikasi Hadis Larangan Pendistribusian Zakat Kepada <i>Ahl al-Bayt</i> Terhadap <i>Maqāsid</i> <i>Syarīah</i> Zakat	103
3.5. Pembaharuan Hukum dalam Pendistribusian Zakat kepada <i>Ahl al-Bayt</i>	109
BAB IV. PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	122
4.2. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA	124
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Zakat² merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan kewajiban bagi setiap muslim memiliki harta benda supaya mereka tunaikan kewajiban tersebut dengan penuh rasa tunduk dan patuh kepada perintah Allah Swt. Zakat diwajibkan kepada setiap orang Islam yang memiliki harta dan telah sampai *nisab*. Banyak *nash* yang bersumber dari al-Qur'an maupun hadis yang menegaskan perintah zakat ini dan jalur pembagiannya yang ditetapkan berdasarkan dalil yang *qath'ī*. Dengan zakat umat Islam bisa membangun negaranya baik dibidang fisik maupun *non*-fisik disamping sumber-sumber dana yang diperoleh dari jalan lain menurut peraturan yang berlaku.

Salah satu hikmah *tasyrī'* dari zakat adalah untuk mewujudkan keadilan dan menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama umat Islam. Pendistribusian zakat ke dalam senifnya dianggap sebagai sebuah solusi untuk mengikis permasalahan ekonomi yang menimpa umat islam sehingga kesejahteraan diperoleh merata dapat terealisasi dengan baik.

Al-Qur'an telah menetapkan delapan jalur (senif) pemanfaatan zakat, salah satunya adalah fakir miskin, kemudian juga didukung oleh hadis yang mengatur persoalan kewajiban zakat dan juga senif distribusinya. Tujuannya tidak lain agar harta zakat dapat dimanfaatkan dengan baik dan tepat sasaran.

²Menurut Kamus *Al-Marbāwi*, zakat berarti shadaqah, penyuci, kesucian dan kepintaran. Berdasarkan arti tersebut di atas dijelaskan bahwa si pemberi zakat (*muzakkī*) dengan zakatnya itu benar-benar telah membersihkan jiwanya dari sifat kebatilan dan tamak terhadap harta. Bahkan harta kekayaannya itu telah bersih dari hak fakir dan miskin yang melekat padanya serta hartanya telah terbebas dari syubhat. Lihat Muhammad Idris al-Marbawī, *Kamus Al-Marbāwī* (Mesir: t.p, 1350), hlm. 267. Lihat juga: Abdurrahmān Al-Jazīry mendefinisikan zakat secara syara' adalah penyerahan harta tertentu kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya disertai dengan syarat tertentu. Lihat Abdurrahmān Al-Jazīry, *Kitāb al-Fikih 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, Juzu' I (Beirut: *Maktabah Al-Tijāriyah Al-Kubrā*, 1972), hlm. 590.

Senif-senif tersebut seperti yang tertera dalam Surat Al-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”*³

Dewasa ini penulis melihat bahwa konsep *maqāṣid* dan *tasyrī'* zakat belum sepenuhnya menjawab problematika yang muncul terkait carut-marut kesenjangan ekonomi yang menimpa umat Islam. Hal ini dikarenakan karena interpretasi yang meluas dari kategori senif-senif di atas dalam distribusinya.

Di samping itu, adanya suatu pembatasan hak penerimaan zakat bagi golongan tertentu yang datang dari Nabi Muhammad Saw. sendiri, sementara kebutuhan tidak dapat dielak dan solusi yang ditawarkan agama terkait masalah ini pun masih bisa ditempuh. Penulis mengangkat sebuah sabda Nabi Muhammad Saw. yang melarang dirinya dan keluarganya (*Ahl al-Bayt*) untuk menerima sedekah atau zakat karena pertimbangan kemuliaan mereka,⁴ sementara dalam realitanya masih terdapat fakir miskin dari *Ahl al-Bayt* itu sendiri. Hal ini menurut penulis karena cara memahami hadīts yang tertuju pada teks saja tanpa memperhatikan

³Q.S At-Taubah: 60

⁴Abu Bakr Jabir al-Jazāirī, *Minhājul Muslim~Ensiklopedia Muslim*, terj. Fadhli Bahri (Jakarta: PT. Darul Falah, 2004) Cet. VII, hlm. 409. Lihat juga: Al-Qādhī Abū Syujā bin Ahmad al-Isfahānī, *Ringkasan Fikih Mazhab Syāfi'I* (Jakarta: PT Mizan Publika, 2012) Cet. I, hlm. 245-246. Lihat juga: Yāsin Ibrāhīm Al-Syeikh, *Kitāb Zakāt; Hukum, tatacara dan sejarah* (Bandung: Penerbit Marja, 2008) Cet. I, hlm. 94.

sisi konteks dan *asbab* sosio historis yang menjadi latar belakang munculnya hadīts tersebut.

Hadīts atau sunnah merupakan salah satu sumber ajaran Islam yang menduduki posisi yang sangat penting sebab menjadi sumber kedua ajaran Islam setelah Al-Qur'an. Salah satu fungsi hadīts adalah menjadi penjelas daripada ayat-ayat Al-Qur'an yang umum, menguatkan apa yang tertera dalam Al-Qur'an, menjelaskan hukum-hukum yang tidak dijelaskan Al-Qur'an dan lain sebagainya yang mana hadis punya peranan dan kedudukan penting dalam tasyrī'.⁵

Kemudian oleh Jasser Auda memberikan penjelasan lain tentang hubungan dan fungsi hadīts (sunnah) terhadap Al-Qur'an;⁶

1. Identik, yaitu apa yang disampaikan oleh hadīts serupa dengan apa yang telah ada dalam Al-Qur'an
2. Hadīts menjelaskan keumuman Al-Qur'an
3. Hadīts mengkhususkan dan menjelaskan spesifikasi terhadap kondisi tertentu pada hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an
4. Hadīts menambah batasan (spesifikasi) atau penambahan syarat pada ungkapan umum Al-Qur'an
5. Hadīts memprakarsai legislasi aturan baru secara independen

Selain itu hadīts secara independen juga bisa menetapkan suatu ketetapan yang belum diatur dalam Al-Qur'an. Untuk keperluan ini tidak cukup hanya dengan melihat teksnya saja, terlebih ketika hadīts itu mempunyai *asbāb al-wurūdnya*, melainkan harus juga dilihat kepada konteks historisitasnya. Seperti persoalan kepada siapa hadīts itu ditujukan? dalam kondisi *socio-cultural* yang bagaimana ketika hadīts itu muncul? Hal ini

⁵Fungsi hadīts terhadap Al-Qur'an adalah sebagai *Bayān al-Taqrīr*, *Bayān al-Tafsīr*, *Bayān al-Tasyrī'* dan *Bayān al-Naskh*. Rujuk: Munzier Suparta, *Ilmu Hadīts* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) hlm. 57. Lihat juga: Departemen Agama RI, *Ulūmul Hadīts* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999) Cet. I, hlm. 120-122.

⁶Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid al-Syarī'ah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015) Cet. I, hlm. 127.

didasarkan pada asumsi bahwa Nabi Muhammad Saw, tidak mungkin berbicara vakum historis dan hampa kultural, sebab segala gagasan, pemikiran, ide dan sabda Nabi Muhammad Saw. pasti terkait dengan penyelesaian masalah *socio-history-cultural* waktu itu.⁷

Hadīts adalah teks normatif kedua setelah Al-Qur'an. Sebagai teks kedua, hadīts tidaklah sama dengan Al-Qur'an, baik dalam persoalan *qath'iy* atau *dhanny al-wurūd* maupun *qath'iy* atau *dhanny al-dalalahnya*. Jika Al-Qur'an seluruhnya bersifat *qath'iy al-wurūd* sedangkan hadīts nabi umumnya bersifat *dhanny al-wurūd*.⁸ Oleh karena itu untuk mengkaji hadīts Nabi Muhammad Saw. diperlukan usaha-usaha besar dalam berbagai disiplin ilmu lainnya yang berkaitan, yang tujuannya adalah memastikan persoalan kepastian ke-*wurūd*-an maupun ke-*dalalah*-annya.⁹

Rasulullah Saw. bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ
 إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ أَوْسَاحُ النَّاسِ وَأَنْهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ

⁷Said Agil Husin Munawwar, dkk. *Asbāb al-Wurūd; Studi Kritis Hadīs Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001) Cet. I, hlm. 5.

⁸Yūsuf Qardhāwī menjelaskan bahwa untuk memahami dalil seperti hadīts nabi yang bersifat *dhanny*, maka diperlukan beberapa keterangan pendukung seperti; *'illat* yang berhubungan dengan waktu tertentu, *'urf* yang berubah, keumuman atau kekhususan hadis yang berlaku sesuai lingkungan dan kondisi suatu kaum, peran nabi sebagai seorang pemimpin umat atau sebagai nabi pembawa *risālah*, atau kejadian tertentu yang melatarbelakangi munculnya hadīts. Rujuk: Yūsuf al-Qardhāwī, *Syari'at al-Islāmiyah Shālihah li al-Tathbiqī fī Kulli Zamān Wa Makān* (Kairo: Dār al-Shahwah li al-Nasyr, t.t.) hlm. 139.

⁹Arifuddin Ahmad, *Paradigma Baru Memahami Hadīts Nabi* (Jakarta: Renaisan, 2005) Cet. I, hlm. 1. Jika ditinjau dari segi *wurūdnya* hadīts ada yang *qath'iy* dan adapula yang *dhanny*, hadis mutawatir dianggap sebagai *qath'iy* karena perawinya banyak, sedangkan pada hadīts masyhur atau ahad digolongkan ke dalam *dhanny*. Sedangkan dari sisi dilalahnya terbagi kepada dilalah *qath'iy* dan dilalah *dhanny*. Jika dilalahnya bisa langsung ditemukan dalam teks hadīs disebut *qath'iy*, sedangkan bila dilalahnya tidak tegas dan jelas, disebut dilalah *dhanny*. Lihat juga: Romli, *Muqāranah Mazāhib fil Ushūl* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999) Cet. I, hlm. 76-77.

Artinya:

Dari Abdul Muththalib bin Rabī'ah bin Al-Hārith, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Sesungguhnya sedekah (zakat) adalah kotoran manusia, tidak halal untuk Muhammad dan keturunan Muhammad. (HR. Muslim)¹⁰

Hadis tersebut menjelaskan bahwa zakat dan sedekah wajib tidak diperbolehkan untuk Nabi Muhammad Saw. dan keluarganya (*Ahl al-Bayt*). Hal ini disebabkan zakat dianggap sebagai penyucian dari harta manusia, sehingga tidak pantas bagi orang-orang yang disucikan seperti Nabi Muhammad Saw. dan keluarganya untuk menerima harta tersebut. Sebagai gantinya, mereka memiliki hak atas pemberian lain, seperti *khumus* dan *ghanimah* (harta rampasan perang).

Sementara itu penulis menemukan beberapa keterangan lanjutan mengenai kondisi Sayid Syarifah dari golongan *Ahl al-Bayt* sebagai berikut:¹¹

1. Informasi yang penulis dapatkan dari Baitul Mal Aceh¹², Bahwa di Aceh Besar, ketika tim dari Baitul Mal melaksanakan program Fakir Uzur, mereka mendapati sebuah keluarga; CA (golongan Said, Syarifah) tidak pernah mendapatkan zakat berdasarkan ketetapan Kepala Desa setempat, padahal kondisinya sangat memprihatinkan dan tinggal di rumah reot yang sudah miring (hampir rubuh). Akhirnya dengan segala pertimbangan oleh Baitul Mal Aceh memasukkan CA ini ke dalam golongan mustahiq

¹⁰HR. Muslim, Hadīts No. 1072; dari Maththālib bin Rabī'ah, Kitab al-Zakāt, rujuk: *Shahīh Muslim* (Riyādh: *Bait al-Afkār al-Dauliyāt lil Nasyr wa al-Tauzī'*, 1998) hlm. 414-415

¹¹Keterangan narasumber (domisili, kontak dan informasi lanjutan ada pada penulis)

¹²Pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh diatur dalam Qanun Aceh No. 10 tahun 2018, kemudian menjadi Qanun Aceh No. 3 tahun 2021. Qanun ini mengatur pengelolaan zakat, wakaf, dan harta keagamaan lainnya di Aceh termasuk nisab zakat, perhitungan zakat, penyerahan zakat kepada Baitul Mal, penyaluran zakat kepada mustahiq. Selain itu dalam rangka pelaksanaan Qanun Aceh tentang Baitul Mal, juga dibuat Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Aceh.

zakat, senif miskin. Fakir Uzur adalah salah satu program Baitul Mal sejak tahun 2007, dengan kriteria penerima manfaat adalah lansia di atas 60 tahun, tidak atau kurang mampu, sakit-sakitan atau cacat (tidak produktif). Kepada mereka diberikan santunan yang bersifat konsumtif untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;

2. Informasi dari MT, pengajar salah satu pesantren di Aceh Besar mengatakan temannya dari kalangan Sayid pada akhirnya juga mengambil sedekah dan zakat karena ia membutuhkannya;
3. IB di Banda Aceh juga menyebutkan bahwa di desanya ada golongan Sayid Syarifah pedalaman yang hidup dalam keadaan susah; NJ (nama Panggilannya);
4. SAH, menceritakan bahwa golongannya sesama Sayid Syarifah sampai sekarang ini masih ada yang hidup di bawah garis kemiskinan;
5. Kesaksian dari AIS, Pamannya yang biasa dipanggil AB dari golongan Sayid Syarifah, bekerja serabutan dan hidup serba kekurangan, keluarga AIS biasanya memfasilitasi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga AB. AB sendiri termasuk orang yang aktif di desanya, menjadi kepala lorong bahkan terlibat dalam panitia pembagian zakat sebagai amil. Akan tetapi baik hak miskin atau amilnya tidak dizakati karena punya usul keturunan Sayid dan Syarifah.
6. Pernyataan ABM, bahwa saudaranya yang biasa dipanggil AR hidup di bawah garis kemiskinan, suaminya bekerja serabutan dengan penghasilan tidak menentu. Saat ini keluarga AR punya tanggungan 3 (tiga) orang anak dan belum mempunyai rumah sendiri (masih tinggal dengan orang tua). Mereka tidak pernah memperoleh apapun dari harta zakat, akan tetapi orang tua ABM menyalurkan zakat untuk AR karena pertimbangan kemiskinan.

7. Informasi yang penulis dapatkan dari SMJ, ia menuturkan bahwa adik kakeknya yang masih punya garis keturunan *Ahl al-Bayt*, hidup dengan bekerja sebagai tukang panjat kelapa dan tinggal di rumah beratapkan daun rumbia yang kurang layak huni. Sementara anak kakek tersebut yang bernama SA juga hidup berkesusahan, punya banyak anak dan bekerja serabutan kadangkala tukang bantu. Mereka tidak pernah memperoleh apapun dari harta zakat. Saudaranya yang lain; SM dan SB juga hidup dalam kesempitan ekonomi, tinggal di rumah orang tua dan punya 4 (empat) anak. Mereka tidak pernah memperoleh apapun dari harta zakat.
8. Informasi yang penulis dapatkan dari SM, ia menuturkan bahwa kerabatnya yang juga masih punya garis keturunan Said dan Syarifah hidup memprihatinkan. Kondisinya tidak dapat melihat (tunanetra), sementara yang mencari nafkah sehari-hari adalah istrinya dengan berjualan nasi gurih. Mereka tidak pernah memperoleh apapun dari harta zakat walaupun kondisi mereka serba kekurangan.
9. Informasi yang penulis dapatkan dari SH, bahwa ada saudaranya yang juga termasuk *Ahl al-Bayt* yang bernama SHS, bekerja sebagai tukang tambal ban, tinggal di rumah bantuan dhuafa, selama ini yang bersangkutan juga sering mendapatkan bantuan dari keluarga SH ini.

Di sini penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh latar belakang pelanggaran itu dan bagaimana konsep yang ditawarkan agama terhadap masalah kefakiran *Ahl al-Bayt* ini. Penulis melihat bahwa jikalau para ulama dan kaum muslimin berdiri tegak pada hadis Nabi Saw., tentu tidak akan ada peluang solusi apapun bagi golongan *Ahl al-Bayt* ini, selamanya mereka akan berada dalam kefakiran dan kemiskinan

Selanjutnya kriteria pendapatan fakir dan miskin menurut Baitul Mal Aceh adalah sebagai berikut:

1. Golongan fakir, pendapatan perbulan di bawah Rp. 1.300.000

2. Golongan miskin, pendapatan perbulan di atas Rp. 1.300.000 sampai dengan Rp. 2.600.000

Penulis melansir situs BPS Indonesia tentang kriteria atau konsep batasan kemiskinan dan ketimpangan, yaitu;¹³

- a. Penduduk Miskin

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *Worldbank*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

- b. Garis Kemiskinan (GK)

1. Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).
2. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).
3. Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi

¹³<https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab1>

kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Kemudian dalam mengartikan kemiskinan dan kefakiran ini oleh BPS juga mengenalkan indikator berdasarkan model tingkat konsumsi atau indikator pemenuhan kebutuhan pokok (beras) dan model kesejahteraan keluarga. Sebagai contoh seorang itu dianggap miskin jika tidak terpenuhi sejumlah 320 Kg beras pertahun dan fakir jika tidak terpenuhi 240 kg pertahun dan jika tidak terpenuhi 180 kg pertahun maka dianggap melarat.¹⁴

Agama Islam dengan segala aturannya berupaya mencari solusi untuk menanggulangi masalah kefakiran dan kemiskinan itu. Begitu juga dengan Zakat jikalau tidak menjadi sebuah jawaban permasalahan umat maka sungguh telah keluar dari hikmah dan *maqāṣid al-syarī'ah* pensyariatan Zakat itu sendiri.

Ahl al-Bayt di Asia tenggara seperti Yaman, Gujarat dan Indonesia umumnya adalah mereka yang mempunyai garis nasab keturunan melalui Husein bin Ali cucu Nabi Muhammad Saw., dari silsilah Ali Uraidhi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Albaqir bin Ali Zainal Abidin bin Husen Bin Ali. Hingga saat ini mereka tetap mempertahankan *Ahl al-Bayt* dengan menyandang gelar *Syarif Syarifah, Sayyid Sayyidah, Habib Habāib, 'Alawy*.¹⁵ Bahkan ada

¹⁴M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat; Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2006) Cet. I, hlm. 179-180.

¹⁵Informasi yang penulis dapatkan dari SH; ia menyebutkan di Indonesia dan Aceh khususnya *syajarah nasab Ahl al-Bayt* ini bersambung kepada Rasulullah Saw. melalui jalur Ali Uraidhi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Albaqir bin Ali Zainal Abidin bin Husen Bin Ali. Sebagai contoh nasabnya berikut ini; *SH Binti Sayid Usman Bin Abdullah Bin Yusuf Bin Ahmad Bin Husen Bin Abdurrahman Al Habsyi (Habib Bugak) Bin Alwi Bin Syeck Bin Ahmad Bin Hasyim Bin Ahmad Syi'ib Bin Muhammad Asqar Bin Alwi Bin Abu Bakar Al Habsyi Bin Ali Bin Ahmad Bin Muhammad Abdillah Bin Hasan Atturabi Bin Ali Bin Muhammad Alfaqih Muqaddam Bin Muhammad Shahib Mirbad Bin Ali Khali Qasam Bin Alwi As Tsani Bin Muhammad Bin Alwi Al Awwal Bin Ubaidillah Bin Ahmad Muhajir Bin Isa Ar Rumi Bin Muhammad Naqib Bin Ali Al Uraidhi Bin Ja'far Sadiq Bin Muhammad Albaqir Bin Ali Zainal Abidin Bin Husen Bin Ali wa Fatimah Azzahra Binti Nabi Muhammad Saw.*

beberapa nama lain seperti Aja, Cut Wan, Wan dan sebagainya. Di Indonesia sendiri ada komunitas *Ahl al-Bayt* keturunan Nabi Muhammad Saw., dan diberi nama *Rabithah Alawiyah Indonesia* dan umumnya setiap mereka memiliki buku Nasab atau *Syajah Nasab* (poster).¹⁶

1.2. Fokus Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah

Persoalan distribusi zakat ini menarik untuk dikaji dan diteliti, mengingat konteks terapan fikih yang selalu berubah-ubah dan meluas dari teks dan *nash* aslinya, tentunya disesuaikan dengan kondisi dan waktu yang berbeda-beda.

Agama memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi umat Islam, salah satunya adalah masalah kefakiran dan kemiskinan. Al-Qur'an dan Hadīts bila dipahami secara teks saja sungguh fikih sebagai produk hukum yang ditimbulkan tidak akan pernah elegan dan terasa sangat kaku, akan tetapi Islam menawarkan solusi lain yang bisa ditempuh, yaitu melalui pendekatan maslahat dan *maqāṣid syarī'ah*. Secara gamblang dapat dikatakan jika teks *syara'* tidak ditemukan pemanfaatan yang menyeluruh maka perlu dikembalikan kepada tujuan awal pensyari'atannya.

Tesis ini mengangkat permasalahan larangan pemanfaatan harta Zakat kepada *Ahl al-Bayt*, dalam pengertian bahwa mereka tidak dizakati walaupun tingkat kebutuhan mereka terhadap harta itu sangat tinggi. Sementara di sisi yang lain Al-Qur'an mendudukan golongan fakir dan miskin ini sebagai *mustahiq* prioritas pertama dan kedua yang berhak menerima Zakat. Oleh karena itu penulis merasa fakir miskin dari kalangan *Ahl al-Bayt* layak mendapatkan harta Zakat sebagaimana senif senif *mustahiq* yang disebutkan Ayat 60 Surat Al-Taubah di atas.

Kemudian salah satu fokus penting yang penulis angkat dalam tesis ini adalah permasalahan seputar *maqāṣid syarī'ah*.

¹⁶Lihat: <https://rabithahalawiyah.id/>

Maqāṣid ini selalu ada di balik setiap aturan dan hukum yang ditaklifkan kepada seorang muslim. Semuanya bertujuan untuk kebaikan dan manfaat yang kembali kepada umat Islam itu sendiri atau mencegah terjadinya hal-hal yang membahayakan dan merugikan mereka.

Pengetahuan akan *maqāṣid* ini punya peranan penting dalam memahami dalil *syarā'* dan ketepatan aktualisasinya dalam kehidupan. Atau juga menjadi kunci pembuka terhadap polemik hukum Islam yang belum ditemukan jawabannya. Adakalanya juga ditemukan dalil-dalil yang menimbulkan interpretasi hukum yang terkesan bersinggungan antara satu dengan yang lainnya, tentunya tiada yang bisa lakukan selain mengembalikan semuanya kepada maksud awal; yaitu mencari rahasia, hikmah, tujuan dan manfaat dibalik pensyari'atannya suatu ketentuan itu sendiri.

Setidaknya ada tiga alasan utama yang menjadi motivasi penulis untuk meneliti permasalahan seputar larangan pendistribusian zakat kepada *Ahl al-Bayt* ini:

Pertama, Islam dengan segala ketentuan syariatnya tidaklah membeda-bedakan kaum muslimin, baik itu keluarga keturunan Nabi atau umat Islam lainnya. Begitu pula dengan persoalan hak dan kewajiban antar sesama umat Islam, pun Rasulullah Saw. tidak membeda-bedakan keluarga keturunannya dengan umat Islam lainnya.

Kedua, Zakat merupakan ketentuan yang telah digariskan dalam rukun Islam. *Muzakki* maupun *mustahiqnya* telah diatur dengan seksama dalam agama ini. Zakat dikelola dan didistribusikan tanpa membeda-bedakan, sesiapa saja yang berhak menerimanya, ia boleh menerimanya sampai kapanpun tanpa dibatasi haknya.

Ketiga, Penulis telah mengkonfirmasi langsung terkait ada di antara Sayid Syarifah keturunan *Ahl al-Bayt* ini yang hidup dalam keadaan fakir atau miskin.

Pada dasarnya sebagaimana yang tertera dalam hadīts bahwa semua keturunan *Ahl al-Bayt* Rasulullah Saw. termasuk di

sini orang-orang Banī Hāsyim dan Bani Muthalib (Sayyid atau Syarif) diharamkan menerima sedekah atau zakat dalam bentuk apa pun juga, tapi mereka di beri hak untuk memperoleh bagian dari harta *ghanīmah* atau harta kekayaan umum (*Bayt al-Māl*). Mereka boleh menerima bagian dari harta warisan atau harta wakaf dengan syarat bunyi kalimat wasiat atau wakaf tersebut jelas dan tegas sebagai hak mereka ini.

Akan tetapi dalam zaman kita sekarang ini tidak ada lagi *ghanīmah* dan tidak ada pula atau harta khusus dari Baitul Mal yang memang dijatahkan untuk mereka seperti yang dahulu pernah terjadi pada zaman awal-awal pertumbuhan Islam. Dengan terjadinya perkembangan ini maka sebagai akibatnya para keturunan *Ahl al-Bayt* Rasulullah Saw. yang hidup kekurangan tidak dapat menerima tunjangan yang oleh syari'at telah ditetapkan sebagai hak mereka

1.2.2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi Tesis ini hanya pada permasalahan praktek non-distribusi zakat untuk *Ahl al-Bayt*, yaitu dengan meninjau latar belakang sosio-historis pelarangannya oleh Nabi Muhammad Saw., kajian ulama tentang permasalahan tersebut serta beberapa analisa penulis terkait dengan konsep *maqāṣid syarīah* pensyari'atan zakat.

1.3. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan di atas dapat penulis rumuskan beberapa permasalahan di antaranya:

1. Bagaimana pengertian *Ahl al-Bayt* menurut para ulama, *asbāb al-wurūd al-hadis* dan ketentuan hukum distribusi zakat kepada *Ahl al-Bayt* menurut para ulama?
2. Bagaimana implikasi hadis pelarangan distribusi zakat terhadap fakir miskin dari kalangan *Ahl al-Bayt* dewasa ini dalam upaya pencapaian *Maqāṣid Syarī'ah* zakat?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian dan penulisan ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pengertian *Ahl al-Bayt*, ketentuan hukum distribusi zakat kepada *Ahl al-Bayt* menurut para ulama dan latar belakang pelarangan distribusi zakat kepada *Ahl al-Bayt* dan beberapa kajian sosio-historis dan *asbāb al-wurūdnya*
2. Untuk menganalisa implikasi hadīts pelarangan distribusi zakat terhadap fakir miskin dari kalangan *Ahl al-Bayt* dalam upaya pencapaian *maqāṣid syarī'ah* pensyariatan zakat itu sendiri.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1. Teoretis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi studi lanjutan dalam rangka memperkaya literatur akademis di bidang fikih modern yang relevan dengan bidang kajian

b. Menjadi bahan kajian dalam pengembangan khazanah keilmuan dan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya

1.5.2. Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan lembaga pengelola zakat dalam pengambilan kebijakan terkait distribusi zakat kepada *Ahl al-Bayt*

b. Meningkatkan ketepatan Baitul Mal, Baznas, LAZ (Lembaga Amil Zakat) dalam distribusi zakat khususnya senif fakir dan miskin.

c. Dibukanya peluang distribusi zakat untuk fakir miskin golongan *Ahl al-Bayt* -Sayid dan Syarifah- yang ada di Aceh, sehingga *maqāṣid syarī'ah* dan hikmah pensyariatan zakat itu sendiri dapat dirasakan secara nyata dan menyeluruh oleh umat Islam.

1.6. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran yang penulis lakukan penelitian sebelumnya hanya terfokus pada masalah distribusi zakat secara umum, pengelolaan harta dan distribusi zakat Baitul Mal, pengentasan kemiskinan melalui zakat dan beberapa permasalahan lainnya. Memang telah ada penjelasan-penjelasan dari kitab fikih terkait persoalan ini, akan tetapi penulis tidak menemukan sumber tulisan atau rujukan yang khusus membahas distribusi zakat untuk fakir miskin dari golongan *Ahl al-Bayt* dari sisi tinjauan *asbāb al-wurūd* dan implikasinya terhadap *maqāṣid syarīah* zakat.

Umumnya karya ilmiah yang penulis temukan berbicara seputar manajemen pengelolaan dan pengawasan zakat, pemberdayaan zakat, lembaga amil, santunan Baitul Mal, zakat profesi, zakat konsumtif, zakat produktif, zakat tanaman, zakat ketrampilan, zakat investasi, rumusan redefinisi mustahiq, distribusi dan pemanfaatan zakat dari masa ke masa, reformulasi *'illat* zakat dan lainnya.

Referensi atau bacaan yang penulis acu kesemuanya menuliskan secara parsial dengan porsi yang sangat sedikit dan tidak tematik mengarah kepada keseluruhan permasalahan dan penelitian yang penulis lakukan. Berikut beberapa penelitian terkait yang penulis temukan:

Artikel International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies (ICIIS) Vol. 1, 10 November 2022 UIN Datokarama Palu yang ditulis oleh Muhammad Syafa'ad, dkk. dengan judul *The Law Of Ahlul Bait Receiving Zakat In The View Of The Event Of Wahbah Al-Zuhailī* (Hukum Ahlul Bait Menerima Zakat Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili). Artikel ini mengkaji seputar permasalahan bagaimana hukum *Ahl al-Bayt* menerima zakat dengan mengutip pandangan Wahbah al-Zuhailī dalam salah satu kitabnya yang berjudul *al-Fikih al-Islami wa Adilllatuhu*.

Wahbah al-Zuhailī dalam hal ini menjelaskan bahwa *Ahl al-Bayt* tidak berhak menerima zakat, mereka hanya bisa menerima sedekah sunnah saja dengan merujuk literatur kajian fikih zakat 4

mazhab dan beberapa pandangan ulama lainnya. Pandangan ini diperkuat karena adanya sabda Nabi Muhammad Saw. tentang keharaman memakan harta zakat atas keturunannya dan juga kepada mereka telah tersedia bagian yang dikhususkan dari harta yaitu berupa *ghanimah* dan *fei*. Selanjutnya dalam jurnal ini disebutkan sekalipun pandangan Wahbah Zuhaili tentang tidak berhaknya *Ahl al-Bayt* keluarga Nabi menerima zakat karena alasan di atas, namun kondisi saat ini dan dengan tidak adanya lagi *ghanimah*, *fei*, *khumusul khumus*, akan tetapi kondisinya berubah menjadi boleh jika dihadapkan dengan kebutuhan yang mendesak yang bisa menjerumuskan mereka kepada kebinasaan. Menurut Wahbah Zuhaili Mereka diperbolehkan menerima zakat dengan menurut pandangan ulama Mazhab Hanafiyah, ulama Mazhab Malikiyyah dan sebagian ulama Mazhab Syafi'iyah.

Wahbah Zuhaili dalam hal ini menggunakan metode ijtihad hukum, yaitu *al-'Urf* yang berkaitan dengan *al-Hājah* (kebutuhan) yang bersifat mendesak, yang kedudukannya sama dengan mudharat. Metode ijtihad selesai jika kebutuhan telah terpenuhi. Wahbah Zuhaili berusaha memadukan antara pendapat ulama klasik yang merupakan interpretasi dari keadaan masa dahulu dengan interpretasi kontekstual yang selaras dengan kebutuhan zaman sekarang, apa yang Wahbah Zuhaili lakukan adalah salah satu bentuk pengembangan produk fikih yang menjawab persoalan yang terjadi pada kaum muslimin dewasa ini. Jika dikaitkan dengan tesis ini terdapat korelasi antara pendapat Wahbah Zuhaili dengan pendapat-pendapat ulama yang penulis kemukakan dalam pembahasan tesis ini dengan menyebutkan pandangan ulama-ulama mazhab lainnya.

Selanjutnya jurnal Studi Hadis Riwayah IAIN Kudus Vol. 5 No. 2 Tahun 2019 yang berjudul *Studi Hadis Menghormati Ahlul bait: Dari Pemahaman Tekstualis Sampai Kontekstualis* yang ditulis oleh Althaf Husein Muzakky dkk. Jurnal ini memaparkan tentang keharusan menghormati *Ahl al-Bayt* dan meneladani mereka dalam ranah ubudiyah namun tidak bersikap fanatis. Dalam

jurnal ini disebutkan bahawa ada perbezaan dalam menyikapi penghormatan kepada *Ahl al-Bayt*. Beberapa perbezaan tersebut didasari atas epistemologi dan teologi yang diikuti berdasarkan kecenderungan dari masing-masing kelompok sehingga tidak semua bersepakat atas penghormatan terhadap *Ahl al-Bayt*.

Pertama, Kelompok fundamentalis menganggap bahawa *Ahl al-Bayt* adalah orang yang suci. segala hal yang dilakukan oleh *Ahl al-Bayt* dikultuskan sebagai keberkahan, ajarannya didengarkan, kebiasaannya diikuti sebagai sebuah peribadatan, tidak heran, jika kelompok fundamentalis akan bersikap *ta'assub (fanatisme)*.

Kedua, *Ahlul Bait* oleh kelompok liberalis dipandang sebagai sosok yang setara dengan manusia biasa yang juga dapat melakukan kesalahan dan dapat berpotensi untuk dibenci, dihujat, dihakimi dan diadili secara hukum atas tindakan yang tidak sesuai dengan normatifitas agama dan sosial dan negara.

Ketiga, Kelompok Islam tradisional merupakan kelompok yang mempertahankan tradisi sekitar sebagai bagian dari keagamaan. Menurut kelompok ini *Ahl al-Bayt* adalah orang yang suci sebab merupakan anak cucu dari Nabi Muhammad Saw., setidaknya hal tersebut diyakini dan dilestarikan dari generasi ke generasi. Kelompok Islam tradisional akan dengan senang hati mencium tangan, meminta doa keberkahan sebab para *Ahl al-Bayt* dianggap perpanjangan tangan dari Rasulullah Saw. Sedangkan yang terakhir kelompok moderat yang menyeimbangkan penggunaan tekstualitas nas al-Qur'an maupun hadis dan kontekstualitas berupa nalar pikiran dan realitas sosial. Kelompok Islam moderat tetap menghormati *Ahl al-Bayt* sebagaimana narasi kitab suci Islam yang mengharuskan mengikuti Nabi Muhammad saw. dan ajaran al-Qur'an, namun mereka selektif dalam mengikuti ucapan dan dakwah para *Ahl al-Bayt*, semisal jika *Ahl al-Bayt* menyerukan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, tentu kelompok moderat tidak sepakat dan lebih memilih jalur hukum sebagai jalan yang lebih arif dan bijaksana dibanding harus menghujat atau menghina *Ahl al-Bayt*. Jurnal tersebut berbicara tentang sikap penghormatan kepada *Ahl*

al-Bayt akan tetapi tidak menyinggung persoalan distribusi zakat kepada *Ahl al-Bayt*.

Tesis yang ditulis oleh Alimuddin Hasbi, Mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang berjudul *Pemikiran Ulama Dayah Aceh tentang Zakat Tanaman; Suatu Analisis Berdasarkan Nilai-Nilai Maqasid al-Syari'ah* (2017); memuat pembahasan seputar konsep zakat tanaman berdasarkan dalil hukum kemudian oleh penulisnya menghubungkan konsep ini dengan pemikiran ulama dayah di Aceh melalui pendekatan *maqāsid*. Tesis Alimuddin Hasbi ini mengangkat persoalan tentang *maqāsid zakat* yang juga menjadi pembahasan dalam tesis yang ada di tangan pembaca. Namun terdapat perbedaan antara keduanya; jika Alimuddin berbicara seputar pendekatan *maqāsid* untuk pemberlakuan zakat tanaman, tesis penulis ini berbicara seputar implikasi pelarangan distribusi zakat kepada ahlul bait terhadap *maqāsid*. Selanjutnya Tesis yang ditulis oleh Bustami, Mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang berjudul *Pemberian Zakat Kepada Non-Muslim; Studi Analisis Maslahat dan 'Illat* (2019) memuat tentang distribusi zakat kepada non muslim dewasa ini, yakni senif *muallaf* (muslim dan non muslim) dengan pertimbangan *'illat* dan *maslahat*. Bustami secara detail mengungkapkan argumen dan perbedaan pendapat ulama terkait distribusi zakat untuk senif ini hingga sampai kepada kesimpulan bahwa zakat kepada *muallaf* boleh diteruskan, sedangkan kepada non muslim tidak lagi diperlukan. Kajian Bustami dalam tesisnya tersebut juga sedikit penulis singgung di tesis ini pada bab III. Selanjutnya Tesis yang ditulis oleh Jamaluddin, Mahasiswa Pascasarjana IAIN Ar-Raniry yang berjudul *Re Interpretasi Makna Fakir Miskin Sebagai Mustahiq Zakat; Studi terhadap Praktek Pendistribusian Zakat Fitrah di Kabupaten Aceh Besar* (2008). Tesis tersebut memuat penjelasan dan pemahaman fakir dan miskin dalam literatur fikih dan penjelasannya oleh ulama mazhab; tentunya punya korelasi pembahasan dengan apa yang tertera dalam bab II tesis ini. Jamaluddin dalam menginterpretasi makna

fakir dan miskin tersebut merujuk pada fakta lapangan di Aceh Besar khususnya pada praktek zakat fitrah setelah sebelumnya mengutarakan pendapat mazhab secara dan detail untuk kedua senif ini. Sedangkan tesis yang ada di tangan pembaca saat ini memuat pengertian singkat dari fakir dan miskin secara umum sebagaimana penjelasan ulama dan juga masih dalam porsi yang sangat sedikit.

Tesis yang ditulis oleh Analiansyah, Mahasiswa Pascasarjana IAIN Ar-Raniry yang berjudul *Formulasi Mustahiq-Mustahiq Zakat; Studi Komparatif antar Ulama fikih dan Ulama Tafsir*, (2002); memuat detail pembahasan tentang senif-senif yang termasuk mustahiq zakat sebagaimana ditetapkan Islam dalam Surat At-Taubah ayat 60 dengan menghadirkan pendapat fuqaha dan mufassir sejak zaman klasik hingga kontemporer. Dalam tesis tersebut penulis memberikan rumusan-rumusan baru terhadap mustahiq zakat secara terperinci dan dipadukan dengan perkembangan masa sekarang ini, sehingga lebih sesuai dan relevan. Tesis tersebut memuat keseluruhan persoalan mustahiq zakat secara detail, berbeda dengan tesis yang ada di tangan pembaca saat ini hanya terfokus pada dua senif; fakir dan miskin sekiranya ia berasal dari kalangan *Ahl al-Bayt* dan penjelasan untuk kedua senif ini hadir dengan porsi yang sangat sedikit. Kemudian Tesis yang ditulis oleh Mahfuz, Mahasiswa Pascasarjana IAIN Ar-Raniry yang berjudul *Implementasi Maqashid al-Syari'ah dalam Mazhab Syafi'i; Studi Analisis Fikih Zakat* (2008). Memuat penjelasan tentang bagaimana seharusnya *maqāṣid* syariah zakat diupayakan dan memungkinkan pelaksanaannya sehingga segala permasalahan yang muncul dalam fikih zakat bisa ditemukan solusinya melalui pendekatan *maqāṣid*. Lebih lanjut Mahfuz dalam tesisnya menyebutkan adanya keidentikan antara masalik 'illat dan *maqāṣid syarīah* yang berbasis kemaslahatan menjadikan penyelesaian masalah yang muncul seputar zakat semakin solutif, responsif dan tentunya relevan terhadap perkembangan zaman. Tesis Mahfuz ini punya korelasi yang kuat dengan apa yang penulis bahas terkait kedudukan *maqāṣid syarīah* dalam penetapan hukum

dalam tesis ini, akan tetapi tidak membahas keseluruhan permasalahan yang penulis angkat.

1.7. Kerangka Teori

Kerangka merupakan teori yang relevan yang digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti dan sebagai dasar untuk memberi jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan (hipotesis), dan penyusunan instrument penelitian.¹⁷ Dalam tesis ini yang menjadi landasan teori adalah hadis yang bersumber dari Nabi Muhammad Saw. terkait pelarangan distribusi zakat kepada *Ahl al-Bayt*, kemudian dikaitkan dengan teori *maqāṣid syariah* pensyari'atan zakat.

Dalam surat At-Taubah tidak disebutkan pelarangan untuk *Ahl al-Bayt*. Ayat ini mutlak pada keumumannya, yaitu distribusi harta sedekah dan zakat untuk fakir miskin tanpa melihat siapa dia dan bagaimana statusnya.

Yusuf al-Qardhawi dalam Fikih Zakatnya juga mengisyaratkan adanya korelasi antara *tasyrī'* zakat dengan *maqāṣid* dan maslahat. Menurutnya segala sesuatu yang disyariatkan oleh agama –seperti zakat misalnya- tentu untuk kemaslahatan hidup manusia yang kesemua hal itu bermuara pada mendatangkan kebaikan dan mencegah kerusakan pada manusia tersebut. Kewajiban zakat yang disandingkan dengan kewajiban shalat dalam persoalan *fikih ibadat*, bukanlah semata-mata kewajiban ibadah saja melainkan juga bersinggungan langsung dengan persoalan hidup kaum muslimin dalam urusan *māliyah* dan sosial. Yusuf al-Qardhawi juga menambahkan jika kita ingin merancang sebuah *qānun* atau ketentuan hukum yang berhubungan zakat, hendaknya kita memasukkan zakat ini ke dalam kelompok *fikih māliyah* atau fikih sosial dan tidak hanya terbatas pada *fikih mahdah* saja.¹⁸

¹⁷Hadi. S. Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 14.

¹⁸Yūsuf Al-Qardhāwī, *Fikih al-Zakāt* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2006) hlm. 49-50. Lihat Juga: Yūsuf Al-Qardhāwī, *Dirāsah fī Fikih Maqāṣid al-*

Penulis melihat apa yang disampaikan Yusuf Qardhawi tersebut sangat erat kaitannya dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* sebagaimana yang banyak ia singgung dalam fikih prioritasnya. Menurutnya tinjauan *maqāṣid* dan *'illat* menjadi penting bila kita ingin memilih dan memilah mana yang lebih penting untuk didahulukan. Bahkan Yusuf Qardhawi menekankan prioritas tujuan daripada *zāhirnya*.¹⁹

Jika zakat adalah satu *syarī'at* Allah Swt. yang diwajibkan kepada manusia, sudah sepatutnya di dalamnya terdapat *maqāṣid* dan maslahat yang harus diperjuangkan yang manfaat dan tujuannya juga akan kembali kepada manusia itu sendiri, seperti keberlangsungan tatanan hidup, terjaga keselamatan hidupnya bahkan terjaga semua makhluk Allah Swt di sekitarnya. Lebih lanjut Ibn Asyur mengistilahkan dengan *tujuan umum dari (suatu) pensyari'atan*.²⁰

Mari kita lihat pandangan ulama terkait pelarangan distribusi zakat untuk *Ahl al-Bayt* ini, tentunya bila dihubungkan dengan sisi maslahat dan tinjauan *maqāṣid* pensyari'atan zakat. Menurut Syafi'i dan jumhur, mereka tidak berhak menerima zakat atau sedekah bagaimanapun keadaan mereka.

Sementara solusi yang pernah ditawarkan sebelumnya tidak lagi wujud pada zaman sekarang ini, sebab tidak ada lagi *ghanīmah* maupun harta kekayaan yang bersifat umum, sebagaimana dulu yang pernah ada pada masa awal perkembangan dan pertumbuhan Islam.

Di satu sisi zakat dianggap sebagai sebuah solusi dalam upaya mengentaskan masalah kemiskinan. Fakir miskin menjadi *mustahiq* prioritas dalam *asnaf* zakat yang ada dalam Surat at-Taubah ayat 60.

Syarī'ah ~ Fikih Maqāṣid Syarī'ah, terj. Arif Munandar Riswanto (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007) Cet. I, hlm. 29.

¹⁹Yūsuf Al-Qardhāwī, *Fikih Awlawiyāt~Fikih Prioritas*, terj. Moh. Norhakim (Jakarta: Gema Insani Press, 1996) Cet. I, hlm. 43 dan 80.

²⁰Ibn Asyūr, Ibn Asyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyah* (Kairo: *Dar al-Salām*, 2005), Cet. I. hlm. 60.

Ayat ini pada dasarnya berbicara kepada pemanfaatan harta secara tepat tanpa melihat kepada status atau *nasab* keturunan, jikalau dia termasuk seorang fakir ataupun miskin maka keduanya berhak mendapat prioritas terdepan dibandingkan senif-senif lainnya.

Kemudian ada juga pendapat yang membolehkan distribusi zakat untuk mereka, di mana pemanfaatan harta zakat oleh mereka hanyalah ketika tidak ada solusi lain sehingga mencapai taraf kehancuran dan kemudharatan. Dalam keadaan darurat segala sesuatu yang telah diharamkan hukumnya bisa berubah menjadi halal selama hal tersebut tidak berlebih-lebihan. Kenyataan ini berangkat atas dasar *maqāṣid* yang di dalamnya terdapat pertimbangan *dharūriyāt*.

Pola *istidlāl al-ahkām* dalam Ushūl Fikih –misalnya– adakalanya terpaut pada metodologi yang digunakan, persoalan *lafad* dan makna yang bermacam-macam, tak jarang juga ditemukan dalil-dalil yang menimbulkan interpretasi hukum yang terkesan bersinggungan antara satu dengan yang lainnya, tentunya tiada yang bisa lakukan selain mengembalikan semuanya kepada maksud awal; yaitu mencari rahasia, hikmah, tujuan dan manfaat dibalik penyari'atan suatu ketentuan itu sendiri.

Dengan adanya *maqāṣid al-Syarī'ah* tentunya akan menjadikan kita lebih paham tentang tujuan-tujuan sebuah *tasyrī'*. Segala hikmah dibalik sebuah penyariatian hendaklah menjadi pertimbangan dalam kehidupan beragama kaum muslimin. Yusuf al-Qardhawi juga menyinggung *muqaddimah* Ibnu Qayyim yang menyebutkan tentang perubahan sebuah *fatwā* dan hukum karena berubahnya tempat, waktu, keadaan dan kehidupan kaum muslimin di suatu tempat atau yang sering kita kenal dengan istilah fikih realitas.²¹

Al-Qur'an telah menetapkan delapan jalur (senif) pemanfaatan zakat, salah satunya adalah fakir miskin. Kedudukan fakir miskin sebagai salah satu senif dalam *mustahiq* pemanfaatan

²¹Yūsuf Al-Qardhāwī, *Fikih al-Zakāt...*, hlm. 50.

zakat ini merupakan salah satu masalah yang sarat diperbincangkan oleh para ulama, khususnya menyangkut pembatasan kriteria dan distribusi harta zakat untuk mereka.

Fakir miskin dari kalangan *Ahl al-Bayt* menurut penilaian penulis adalah suatu persoalan yang penting, problemanya terletak pada larangan menerima zakat bagi mereka yang bersumber langsung dari Nabi Muhammad Saw., sementara *syara'* sendiri menjadikan zakat sebagai solusi menanggulangi dan meringankan beban fakir miskin. Karena itu penulis melihat masalah ini layak bila seseorang ingin meninjau kembali, sekaligus memberikan tanggapan seperlunya untuk mendapatkan titik temu dan kesimpulan yang lebih mendasar.

Masalah dasar yang terkait dalam penggunaan harta zakat tentunya terletak pada pemanfaatan yang tepat dan pengawasan yang efektif terhadap kemungkinan penyalahgunaan dan tidak tepat sasaran. Zakat harta agama, bukanlah milik penuh bagi segolongan tertentu, tetapi milik bagi yang membutuhkan sesuai dengan prinsipnya sebagai modal kehidupan yang islami; siapa atau kemana saja zakat itu didistribusikan.

Firman Allah Swt.:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana .”*²²

Di antara senif-senif yang telah disebutkan di atas, terdapat senif fakir miskin. Senif inilah yang merupakan problema hangat

²²QS. Al-Taubah: 60.

terkait dengan pengelolaan dan distribusi zakat. Dari pengamatan penulis seputar pengelolaan zakat, ternyata senif fakir miskin dari golongan *Ahl al-Bayt* tidak mendapatkan bagian apapun karena kemiskinannya, mereka terhalang mendapatkan hak zakat sekalipun ia adalah seorang fakir. Hal ini disebabkan karena adanya sabda Rasulullah Saw. tentang pelarangannya.

Terkait pelarangan itu Rasulullah Saw. dalam sebuah kesempatan pernah bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ
إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ أَوْسَاحُ النَّاسِ وَأَنْتَهَالَتِجُلُ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِأَلِ مُحَمَّدٍ

Artinya:

Dari Abdul Muththalib bin Rabī'ah bin Al-Hārith, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Sesungguhnya sedekah (zakat) adalah kotoran manusia, tidak halal untuk Muhammad dan keturunan Muhammad. (HR. Muslim)²³

Berangkat dari permasalahan ini khususnya yang terkait dengan distribusi zakat untuk fakir miskin dari kalangan *Ahl al-Bayt*, setidaknya terjadi dua pendapat besar, sebagiannya setuju untuk tetap berpegang kepada bunyi teks hadīts sebagaimana adanya, sedangkan sebagian lagi berusaha untuk mencarikan solusi baru agar *maqāsid* pensyariaan zakat itu sendiri bisa dirasakan oleh semua pihak termasuk *Ahl al-Bayt*.

Bila merujuk kepada kata *Ahl* dan *Bayt* secara parsial maka masing-masing kata tersebut akan kita temukan beberapa keterangan seperti di bawah ini: ²⁴

²³HR. Muslim, Hadīts No. 1072; dari Maththālib bin Rabī'ah, Kitab al-Zakāt, rujuk: *Shahīh Muslim* (Riyādh: *Bait al-Afkār al-Dauliyāt li al-Nasyr wa al-Tauzī'*, 1998) hlm. 414-415. Ibnu Hajar al-'Asqalāny juga menukilkan hadis pelarangan distribusi zakat kepada *Ahl al-Bayt* tersebut dalam kitabnya. Rujuk: Ibn al-Hajar al-'Asqalāny, *Hidāyat al-Anām bi Syarh Bulūghul Marām min Adillati al-Ahkām* (Kairo: *Maktabah al-Syurūq*, 2001) Cet. I, hlm. 212.

²⁴Ali Umar al-Habsyī, *Keluarga Suci Nabi SAW; Tafsir Surah al-Ahzāb ayat 33* (Jakarta: Ihyā, 2004) hlm. 55-60.

Ahl atau *Ahlu* bisa berarti:

- a. Istri, seperti ahlu Musa AS yang berarti istri Musa AS.
- b. Keluarga yang meliputi; suami istri, anak-anak dan orang yang bergantung pada suami.
- c. Keluarga seseorang yang berjalan di atas jalan yang ia bawa dan yakini, *Ahlu* di sini tidak mencakup seluruh keluarga.
- d. Keluarga dekat dan kerabat.
- e. Anak-Anak dari seseorang
- f. Pemilik sesuatu atau pelaku pekerjaan tertentu.

Adapun kata *Al-Bayt* bisa berarti:

- a. Al-Bayt an-Nasabi, yaitu sekelompok orang yang disatukan oleh ikatan kekeluargaan dan merupakan bagian dari keluarga atau kabilah.
- b. Rumah atau bangunan tempat tinggal atau untuk ibadah.

Berangkat dari arti parsial kedua kata tersebut dan jika dihubungkan dengan pengertian *Ahl al-Bayt* yang sedang kita bahas maka yang paling mendekati kebenarannya adalah penghuni rumah, pemilik rumah, keluarga pemilik rumah dan semua yang tinggal bersama mereka seperti pembantu dan budak. Sekiranya *Ahl al-Bayt* dikaitkan dengan Nabi Muhammad Saw. maka muncul interpretasi makna yang paling sesuai, yaitu:²⁵

- a. *Ahl al-Bayt* adalah lima pribadi suci dari keluarga Nabi Muhammad Saw.; yaitu Nabi Muhammad Saw., Ali bin Abi Thalib, Fatimah az-Zahra, Hasan dan Husein.
- b. *Ahl al-Bayt* adalah istri-istri Nabi Muhammad Saw.
- c. *Ahl al-Bayt* adalah keluarga Nabi Muhammad Saw. dan istri-istrinya. Dan pendapat yang ketiga inilah yang diterima oleh mayoritas ulama.²⁶

²⁵Ali Umar al-Habsyī, *Keluarga Suci Nabi SAW...*, hlm. 62. Sedangkan pendapat terkuat menurut Ibnu Hajar al-Asqalāny dalam mendefinisasi Ahlul Bayt adalah Keluarga. Rujuk: Ibnu Hajar Al-Asqalāny, *Fathul Bārī Syarh Shahīh Bukhārī*, terj. Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) hlm. 285.

²⁶Ali Umar al-Habsyī, *Keluarga Suci Nabi SAW...*, hlm. 62.

Jika dikaitkan dengan pembahasan dalam tesis ini setidaknya ada beberapa pendapat ulama dalam mendefinisikan *Ahl al-Bayt* dan kaitannya dengan pelarangan distribusi zakat untuk mereka;

a. *Ahl al-Bayt* adalah keluarga Nabi Muhammad Saw. yang telah diharamkan distribusi sedekah dan zakat mereka. Terkait hal ini ada tiga pandangan Ulama;²⁷

1. Syafi'iyah berpendapat bahwa *Ahl al-Bayt* adalah mereka dari kalangan Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Ketika turun ayat pembagian *Ghanimah*, Rasulullah Saw. membagikannya kepada *Zawil Qurbā*, yaitu mereka yang mendapatkan seperlima harta; Bani Hasyim dan Bani Muthalib saja, tidak untuk bani-bani yang lain.²⁸

Sebagaimana tertuang dalam firman Allah Swt.:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ
التَّقَىٰ الْجُمُعَانَ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya:

“Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”²⁹

²⁷Yūsof Al-Qardhāwī, *Fikih al-Zakāt...*, hlm. 738-741.

²⁸Imām Muhammad bin Idrīs Al-Syāfi'ī, *Al-Umm* (Mesir: *Dār al-Wafā lil al-Tabā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī'*, Juz I, 2001) hlm. 31.

²⁹QS. Surat Al-Anfal: 41.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”³⁰

2. Hanafiyah berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan *Ahl al-Bayt* adalah keluarga dari Bani Hasyim saja.³¹ Yang dimaksud dengan Bani Hasyim di sini adalah Keluarga Ali, Keluarga Uqail, Keluarga Ja’far, Keluarga Abbas, Keluarga Harits dan tidak termasuk keluarga Abu Lahab.³²

3. Sedangkan Malikiyah berpendapat bahwa yang disebut *Ahl al-Bayt* adalah keluarga Bani Hasyim dan sebagian besar *ushulnya*, jadi termasuk juga Bani Muthalib, Bani Umayyah dan Bani Naufal.³³

³⁰QS. Al-Hasyr: 7.

³¹Nāshir bin ‘Alī ‘Aidh Hisn Syekh, *Aqīdah Ahlussunnah wal Jamā’ah fī al-Sahābati al-Kirām* (Riyādh: Maktabah Rusyd, Juz I, Cet. I, 1993) hlm. 330.

³²Yūsuf Al-Qardhāwī, *Fikih al-Zakāt...*, hlm.739. lihat juga: Saleh al-Fauzān, *Al-Mulakhkhasul Fikihī ~ Fikih Sehari-hari*, terj. Abdul Hayyī al-Kattānī, dkk (Depok: Gema Insani Press, 2006) Cet. I, hlm. 284. Lihat juga: Muhammad bin Yūsuf ~ Abu Hayyān al-Andalūsy, *al-Bahr al-Muhūth fī al-Tafsīr* (Beirut: Dār al-Fikr, 1992) Jilid. V, hlm. 442.

³³Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Jilā-ul Afham fī fadhli al-Salātu wa al-Salāmu ‘alā Khairi al-Anām* (Jeddah: Dār ‘Ilm al-Fawāid: tt) hlm. 237.

Ketiga kelompok di atas terlarang mendapatkan harta zakat karena hadīts Nabi Muhammad Saw., seperti yang telah penulis sebutkan di latar belakang masalah tesis ini.

b. *Ahl al-Bayt* adalah Nabi Muhammad Saw. dan keluarganya saja; istri nabi dan anaknya. Sebab jelas sekali termaktub dalam shalawat yang sering diucapkan *اللهم صل على محمد وعلى آل محمد* Penafsirannya ada pada shalawat yang berbunyi *اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته* sehingga pendapat yang kedua ini berujung pada bolehnya mengucapkan shalawat juga kepada keluarga Nabi Muhammad Saw., anak istri maupun keturunan Nabi seperti ucapan *صلى الله عليك* ketika berjumpa atau *صلى الله عليه* jika *ghaib*, shalawat yang dikhususkan dalam pengertian kedua ini dan tidak berlaku untuk golongan lain selain Nabi, anak istri dan keturunannya.³⁴

c. *Ahl al-Bayt* adalah keluarga Nabi Muhammad Saw. dan pengikutnya (kaum muslimin) sampai datangnya hari kiamat.³⁵

d. *Ahl al-Bayt* adalah Nabi Muhammad Saw. dan orang-orang yang bertakwa dari umatnya.³⁶

Pengertian *Ahl al-Bayt* di atas adalah pengertian yang dipahami oleh kelompok Sunni atau *Ahlussunnah* secara umum, sedangkan kelompok syiah kaum syi'ah membatasi istilah *Ahl al-Bayt* hanya kepada Ali bin Abi Thalib RA., Fatimah dan dua cucu Nabi yaitu Hasan dan Husein.

Lebih lanjut yang ingin penulis paparkan dalam penelitian ini adalah praktek *non*-distribusi zakat untuk kelompok *Ahl al-Bayt* dari golongan fakir miskin di Aceh -Sayid Syarifah- sebab ada hadīts Nabi Muhammad Saw. terkait pelarangan ini. Mereka tidak boleh menerima zakat dengan alasan apapun, padahal prioritas zakat adalah untuk fakir dan miskin sesuai keumuman surat At-Taubah ayat 60 dan juga melihat kepada *maqāsid* dari pensyari'atan zakat itu sendiri.

³⁴Nāshir bin 'Alī 'Aidh Hisn Syekh, *Aqīdah Ahlussunnah...*, hlm. 197.

³⁵Abī Abdullāh Mustafā bin Adawy, *Sahīh Musnad min Fadhā-il al-Sahābat* (Saudi: *Dār Ibn Affān*, 1995) hlm. 245

³⁶Abī Abdullāh Mustafā bin Adawy, *Sahīh Musnad...*, hlm. 245.

Hal ini terjadi karena adanya hadīts Nabi Muhammad Saw. yang melarang distribusi zakat untuk fakir miskin kalangan *Ahl al-Bayt* yang dilatarbelakangi kondisi sosial umat Islam saat itu, yang mana persoalan umat saat ini tentulah berbeda dengan kondisi kaum muslimin di masa-masa awal Islam. Penulis merasa tertarik untuk mengkaji kesesuaiannya dengan melihat kepada sisi *maqāṣid* dan maslahat pensyari'atan zakat itu sendiri.

Jika hadīts pelarangan distribusi zakat tersebut dikaitkan lagi dengan salah satu sub ilmu hadīts, kita dapati bahwa kajian *naqd al-hadīts* (kritik hadīts) menjadi salah satu unsur penting dalam memahami hadīts sebagai acuan dan pedoman ajaran beragama, upaya-upaya tersebut diselaraskan dengan pendekatan yang lebih sistematis di berbagai era.

Naqd al-hadīts (kritik hadīts) dianggap memiliki peranan penting dalam menilai keabsahan atau keotentikan sebuah hadīts. Kritik hadīts dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu kritik sanad dan kritik matan.

Jika dalam kritik sanad yang dilihat adalah hal-ihwal sanad dan perawinya maka dalam kritik matan yang dilihat adalah analisis terhadap teks-hadītsnya, untuk memastikan bahwa pesan yang terkandung tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, akal sehat, atau fakta sejarah

Dalam paparan tesis ini penulis lebih menitikberatkan pada kritik matan hadīts, yaitu dengan melihat hadīts larangan distribusi zakat kepada *Ahl al-Bayt* ini dari sisi konteks sosio-historisnya dan *asbāb al-wurūdnya* serta dipadukan dengan hikmah dan tujuan yang ingin dicapai dari pensyari'atan suatu *tasyrī'* atau yang disebut *Maqāṣid Syarīah*.

1.8. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi tesis ini, dibutuhkan definisi operasional yang memuat penjelasan terhadap beberapa variabel yang penulis bahas dalam tesis. Adapun judul tesis ini adalah "*Larangan Pendistribusian Zakat kepada Ahl al-*

Bayt (Telaah Asbāb al-Wurūd al-Hadis dan Implikasinya Terhadap Maqāṣid Syarīah)". Beberapa istilah yang ada dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan, memindahkan, menyampaikan suatu barang atau produk dari suatu tempat ke tempat yang lain atau dari seseorang kepada orang yang lain. Jika dikaitkan dengan penulisan tesis ini, maka distribusi berarti memindahkan harta (zakat) dari *muzakkī* kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*).
2. *Asbāb al-Wurūd* adalah sebab-sebab atau peristiwa yang melatarbelakangi munculnya suatu hadis Nabi Muhammad Saw; adakalanya karena terjadinya peristiwa di masa itu atau karena pertanyaan kaum muslimin yang ditujukan kepada Nabi Muhammad Saw. Dalam tesis ini penulis mengangkat *asbāb al-wurūd* hadis yang terkait dengan larangan distribusi zakat kepada *Ahl al-Bayt*.
3. Implikasi adalah dampak atau akibat yang terjadi karena suatu hal atau suatu ketetapan. Jika dihubungkan dengan judul tesis ini, maka hadīts pelarangan distribusi zakat kepada *Ahl al-Bayt* adalah suatu hal (ketetapan) yang berdampak langsung akibatnya kepada *Ahl al-Bayt*; bahwa mereka tidak boleh menerima harta zakat walaupun hidupnya dalam keadaan fakir atau miskin.
4. *Maqāṣid Syarīah* adalah hikmah dan tujuan yang ingin dicapai dari pensyari'atan suatu *tasyrī'*. Dalam hal ini yang penulis maksudkan adalah hikmah dan tujuan yang ingin dicapai dari pensyariatan Zakat itu sendiri; di antaranya adalah untuk saling tolong-menolong dan meringankan beban hidup kaum muslimin.

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun tesis ini penulis menggunakan jenis penelitian kajian kepustakaan (kualitatif), berupa *library research*

studi kasus dan studi dokumen dengan menelaah rujukan dan buku-buku atau kitab; klasik maupun kontemporer. Penulis mencoba menganalisis berbagai konsep dan pendapat terkait permasalahan yang penulis angkat dengan dipadu dengan metode *tahlilī* baik dari kajian *hadīts*, *tafsīr* dan *fīkih*; terkhusus mengenai *maqāṣid syarī'ah* pensyariaan Zakat, kemudian melihat kesesuaian fakta dan kebutuhan yang ada di lapangan hingga menyimpulkan sebuah peluang dan pandangan baru.³⁷

Selanjutnya dalam studi dokumen penulis juga menggunakan pendekatan *tahlilī* dan *bayānī* (uraian) untuk menganalisa berbagai pendapat *fuqahā*, *mufasssirīn* dan ulama mazhab. Kemudian didiskusikan sehingga menghasilkan sebuah titik temu yang sesuai dengan antara materi pembahasan dengan dengan konsepsi hukum *asnāf mustahiq* zakat dari sisi maslahat dan *maqāṣidnya*.

Hasil uraian dan pembahasan dalam tesis ini memberikan sebuah jawaban tentang *asbāb musabbab* pelarangan distribusi zakat untuk *Ahl al-Bayt* ini dengan melihat kepada peluang distribusinya di kemudian hari karena sesungguhnya fakir miskin ini lebih layak diprioritaskan pemanfaatan harta zakat daripada senif-senif yang lain walaupun mereka dari kalangan *Ahl al-Bayt*.

1.9.2. Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer penelitian ini adalah teks normatif seperti ayat Al-Qur'an atau Hadīts maupun penafsiran dari keduanya yang menjadi acuan dasar pembahasan. Akan tetapi karena masalah yang penulis angkat bersinggungan langsung dengan realita yang terjadi di lapangan, penulis merasa perlu menggali informasi

³⁷Dalam penelitian kualitatif penulis mencoba untuk memahami dan mendalami gejala-gejala, kemudian menginterpretasikan dan menyimpulkan gejala-gejala tersebut sesuai dengan konteksnya sehingga dicapai suatu simpulan yang obyektif dan alamiah. Lihat: Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif - Konsep, Prinsip dan Operasionalnya* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018) Cet. I, hlm. 6. Selanjutnya penulis terlibat langsung dalam analisa dan interpretasi data. Lihat: Raco, *Metode Penelitian Kualitatif - Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hlm. 57.

kepada narasumber atau kerabat *Ahl al-Bayt* tersebut agar penelitian dan penulisan tesis ini semakin baik dan akurat, tujuannya hanya sekedar membuktikan bahwa apa yang penulis teliti ini benar-benar terjadi. Oleh karena itu penulis melakukan observasi langsung, mencari informasi sebagai pembuktian dan studi dokumen terhadap permasalahan yang penulis kaji.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti tidak secara langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya, buku-buku, kitab-kitab, teks, jurnal, ensiklopedi, skripsi, tesis, situs internet, majalah, koran, dokumen, peraturan perundangan dan sebagainya.³⁸ Data-data tersebut menjadi data penunjang untuk mendukung data primer.³⁹ yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya.⁴⁰ Selanjutnya bahan hukum sekunder bisa berbentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku subjek penelitian yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.⁴¹

Selanjutnya bahan hukum sekunder penelitian ini penulis peroleh dari fakir miskin dari golongan *Ahl al-Bayt* yang tidak mendapatkan apapun dari harta zakat dikarenakan adanya *hadits* pelarangan distribusi zakat kepada mereka. Begitu juga penelitian langsung penulis dengan mereka dan juga dengan kerabat atau keluarga *Ahl al-Bayt* tersebut, diskusi penulis dengan petugas Baitul Mal Aceh dan perangkat desa domisili *Ahl al-Bayt* tersebut.

³⁸Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: Unpam Press, 2018), Cet. I hlm. 129 dan 137.

³⁹Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian...*, hlm. 91.

⁴⁰Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 137. Lihat juga: Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.36.

⁴¹Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Cet. I, hlm. 28.

Bahan hukum sekunder penelitian ini juga penulis peroleh melalui penelusuran dan telaah buku-buku, kitab-kitab *hadīts*, *fikih* dan *tafsīr* dalam mazhab, klasik maupun kontemporer yang ada hubungannya dengan isi tesis ini. Yang utamanya adalah kitab *Fiqh al-Zakat* karya Yūsuf Al-Qardhāwy pada persoalan tentang distribusi zakat kepada *Ahl al-Bayt*, *Shahih Muslim* karya Muslim al-Naīsābūry, *Shahih Bukhari* karya Bukhari dan sumber pendukung lainnya seperti *al-Muwāfaqāt fī al-ushūl al-Syarī'ah* karya Abū Ishāq al-Syātībī, dalam pembahasan tentang *Maqāṣid al-Syarī'ah*, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaily, *Asbāb al-wurūd* karya Ibn Hamzah al-Damsyiqī, *Hikmatu al-Tasyrī' Wa Falsafātuhu* karya Alī Ahmad al-Jurjāwī, *Dirāsah fī Fiqh al-Maqāṣid al-Syarī'ah* Yūsuf Al-Qardhāwy, *al-Maqāṣid al-Syarī'ah Wa Atsaruhā fī al-Fiqh al-Islāmī* karya Muhammad Abdul Athī, *al-Fatāwa al-Sya'rāwī* dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kajian penulis.

1.9.3. Teknis Analisis Data

Adapun tahapan analisis data yang penulis tempuh adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan seluruh data dan informasi yang penulis peroleh melalui jenis penelitian kualitatif (kajian pustaka) berupa studi kasus dan studi dokumen.
2. Menelaah seluruh data dan informasi yang penulis dapatkan secara *bayānī* dan *tahlīlī* hingga mendapatkan rangkuman inti masalahnya.
3. Melakukan upaya penafsiran data sehingga penulis mendapatkan jawaban atas masalah yang penulis ingin ketahui jawabannya.

1.10. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan tesis ini penulis membaginya dalam beberapa bab, dengan harapan agar pembahasannya dapat tersusun

dengan baik dan memenuhi harapan sebagai sebuah karya ilmiah. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami gambaran secara menyeluruh dari tesis penulis, penulis memberikan sistematika beserta penjelasannya secara garis besar tesis ini.

Tesis yang penulis susun ini terdiri dari empat bab penjelasan, yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan:

Bab Pertama, merupakan Pendahuluan. Pada bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah yang mencakup identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan serta manfaat penulisan, kajian literatur, landasan teori, definisi operasional, metode penelitian, sistematika dan metodologi penulisan. Bab ini mempunyai arti penting pada penyajian sebuah tesis, memberi gambaran secara langsung dan jelas tentang permasalahan yang penulis angkat.

Bab kedua, kerangka atau landasan teori, memuat keseluruhan isi bahasan yang penulis angkat secara garis besar dan ringkas. Bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pembaca sekalian dalam memahami gambaran keseluruhannya isi tesis penulis.

Bab ketiga, merupakan bab inti yang memberikan jawaban menyeluruh terhadap penulisan karya ilmiah ini. Dalam bab ini penulis akan memaparkan ketentuan dan filosofi umum dan *maqāsid* pensyariaan zakat, latar belakang pelarangan pendistribusiannya kepada *Ahl al-Bayt*, kajian tentang *asbāb al-wurūd* serta telaah sumber bacaan yang menjadi referensi yang dijadikan acuan pembahasan.

Bab keempat, berupa penutup yang mencakup kesimpulan penulis, sebagai sebuah jawaban terhadap masalah yang penulis bahas, juga memuat saran-saran rangkaian penutup sebuah tesis.

Terakhir dalam penyusunan dan penulisan tesis ini penulis berpedoman pada buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2019.